



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG
JABATAN KERJA AHLI GEODESI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung melalui konvensi nasional pada tanggal 6 Mei 2021 di Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/71 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI dan Pencabutan SKKNI Eksisting di Bidang Konstruksi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG JABATAN KERJA AHLI GEODESI BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 295 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 295 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG
JABATAN KERJA AHLI GEODESI BANGUNAN
GEDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten.

Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal ini diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagai berikut:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), kemampuan (*domain psychomotoric* atau *skill*), dan sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai

dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Geodesi adalah ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pemodelan geospasial gaya berat, pergerakan lempeng, pergerakan horizontal dan vertikal muka tanah, serta berbagai fenomena kebencanaan.
2. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan bertempat tinggal, berusaha, bersosial-budaya, dan kegiatan lainnya. Pemeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.
3. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar dan kecilnya objek suatu konstruksi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa Konstruksi pada Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa

Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite RSKKNI Sektor Jasa Konstruksi pada Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (PT PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus RSKKNI Sektor Jasa Konstruksi pada Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 01.1/KPTS/Kt/2019, tanggal 7 Februari 2019 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Sektor Jasa Konstruksi Pada Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Didi Ahmadi H. Djamhir, M.T.	Jabatan Fungsional	Ketua
2.	Hari Nugraha Nurjaman	Praktisi	Anggota
3.	Tugimin	Praktisi	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Sektor Jasa Konstruksi pada Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 05.2/KPTS/SATKER/Kt/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Perumus SKKNI adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim RSKKNI Sektor Jasa Konstruksi pada Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA.	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA.	Sekretaris
3.	Okti Wulandari, S.ST.	Verifikator Standar Kompetensi
4.	Robby Adriadinata, A.Md.	Verifikator Standar Kompetensi
5.	Dwi Andika, S.E.	Verifikator Standar Kompetensi

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menerapkan ilmu geodesi pada pekerjaan konstruksi gedung	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Melakukan perencanaan geodesi untuk bangunan gedung	Melaksanakan pekerjaan persiapan	Menyusun program pelaksanaan pengukuran
			Mempersiapkan pelaksanaan pengukuran
		Melakukan pekerjaan pengawasan dan pelaporan perawatan bangunan gedung	Mengawasi pelaksanaan pengukuran
			Membuat laporan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.41GBG00.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	F.41GBG00.002.2	Menyusun Program Pelaksanaan Pengukuran
3.	F.41GBG00.003.2	Mempersiapkan Pelaksanaan Pengukuran
4.	F.41GBG00.004.2	Mengawasi Pelaksanaan Pengukuran
5.	F.41GBG00.005.2	Membuat Laporan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.41GBG00.001.2

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.
- 1.3 Pencegahan bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
- 1.4 Upaya penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja menyangkut berbagai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan APD dan APK
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penerapan K3.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan fungsi APD dan APK
 - 3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 3.1.3 Bahaya dan risiko kerja
 - 3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 3.2.2 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan
 - 3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menggunakan APD dan APK sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 4.3 Cermat dalam menguraikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 4.4 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3
5. Aspek kritis
 - 5.1 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

- KODE UNIT** : **F.41GBG00.002.2**
JUDUL UNIT : **Menyusun Program Pelaksanaan Pengukuran**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun program pelaksanaan pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi gambar pelaksanaan	1.1 Gambar pelaksanaan struktur diidentifikasi sesuai dengan isi dan teknik gambar. 1.2 Gambar pelaksanaan arsitektur, mekanikal dan elektrikal diidentifikasi sesuai dengan isi dan teknik gambar yang digunakan. 1.3 Gambar-gambar pelaksanaan disusun dalam daftar simak.
2. Menginventarisasi spesifikasi teknis pengukuran yang akan diterapkan	2.1 Spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran struktur diidentifikasi sesuai dengan isi dan teknik gambar. 2.2 Spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran arsitektur mekanikal dan elektrikal diidentifikasi sesuai dengan isi dan teknik gambar yang digunakan. 2.3 Spesifikasi teknis untuk semua pekerjaan disusun dalam daftar simak.
3. Menyusun program pelaksanaan pengukuran	3.1 Jadwal pelaksanaan konstruksi dipelajari untuk menyesuaikan dengan jadwal kerja berdasarkan dokumen kontrak. 3.2 Program kerja pengukuran disusun sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi berdasarkan dokumen kontrak/perintah kerja. 3.3 Program kerja pengukuran didiskusikan dengan pelaksana untuk disetujui oleh atasan langsung sesuai dengan Prosedur yang berlaku. 3.4 Hasil inventarisasi gambar pelaksanaan dan penyusun program pelaksanaan pengukuran dibuat dengan menggunakan format yang ditetapkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar yang digunakan untuk menginventarisasi gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis pengukuran serta menyusun program pelaksanaan pengukuran.
 - 1.2 Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan sebagai acuan pelaksanaan pemahaman gambar pelaksanaan.
 - 1.3 Unit ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan untuk menerjemahkan gambar pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur pengendalian mutu perusahaan dan prosedur pengendalian mutu lapangan
 - 4.2.2 Kebijakan perusahaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan pengukuran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan Standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menginventarisasi gambar pelaksanaan dan menyusun program pelaksanaan pengukuran.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, observasi, portofolio, simulasi dan metode lain yang relevan di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Membaca gambar pelaksanaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknik yang terkait dengan gambar pelaksanaan
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.1.4 Metode penyusunan program
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi gambar pelaksanaan
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur yang dipakai (skala)
 - 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pengukuran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi gambar pelaksanaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam menginventarisasi spesifikasi teknis pengukuran
 - 4.3 Teliti dan cermat menyusun program pelaksanaan pengukuran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis dan kualitas gambar pelaksanaan
 - 5.2 Kecermatan dalam membaca gambar pelaksanaan pekerjaan

KODE UNIT : F.41GBG00.003.2
JUDUL UNIT : Mempersiapkan Pelaksanaan Pengukuran
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis alat ukur dan perlengkapannya	1.1 Alat ukur dan perlengkapannya yang dibutuhkan diinventarisasi dalam daftar simak. 1.2 Alat ukur yang akan digunakan dikalibrasi sesuai dengan ketuntuan. 1.3 Bahan perlengkapan dan penunjang pekerjaan pengukuran ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Menentukan personel pengukuran	2.1 Kualifikasi juru ukur diidentifikasi sesuai kebutuhan pekerjaannya dalam daftar simak. 2.2 Kebutuhan juru ukur dan pembantu juru ukur ditetapkan sesuai dengan pekerjaannya. 2.3 Kriteria penilaian kinerja juru ukur ditetapkan sesuai dengan pekerjaannya.
3. Menentukan metodologi pekerjaan pengukuran	3.1 Metodologi penetapan titik referensi (BM) dan pengukuran <i>leveling, vertikal, stake out, bowplank</i> ditentukan berdasarkan pada gambar kerja. 3.2 Metodologi pemindahan elevasi lantai ke lantai di atasnya, ditentukan berdasarkan pada gambar kerja. 3.3 Metodologi pemindahan as bangunan dari lantai ke lantai di atasnya, ditentukan berdasarkan pada gambar kerja 3.4 Metodologi pengukuran terpilih ditentukan berdasarkan pada rencana mutu kontrak. 3.5 Hasil persiapan pelaksanaan pengukuran dibuat dengan format yang ditetapkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan.
 - 1.2 Unit ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan untuk melakukan rencana kerja pengukuran bangunan gedung.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat Pengukuran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Daftar simak persiapan pelaksanaan pengukuran

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur pengendalian mutu perusahaan dan prosedur pengendalian mutu lapangan
 - 4.2.2 Kebijakan perusahaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan pelaksanaan pengukuran.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, observasi, portofolio, simulasi dan metode lain yang relevan di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK Tempat Kerja, TUK Mandiri, dan TUK Sewaktu.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lingkup kegiatan pengukuran
 - 3.1.2 Jenis dan spesifikasi peralatan pengukuran
 - 3.1.3 Jenis dan kualifikasi personel yang diperlukan di dalam kegiatan pengukuran
 - 3.1.4 Metode kerja pengukuran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan dalam mengidentifikasi kegiatan pengukuran
 - 3.2.2 Keterampilan untuk menentukan jenis dan spesifikasi peralatan pengukuran
 - 3.2.2 Membuat catatan dari persiapan pelaksanaan pengukuran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mengidentifikasi kegiatan pengukuran
 - 4.2 Teliti dalam mempersiapkan pelaksanaan pengukuran

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam mengidentifikasi jenis kegiatan pengukuran
- 5.2 Kemampuan dalam mengidentifikasi juru ukur berdasarkan kebutuhan pekerjaan
- 5.3 Kemampuan untuk mengidentifikasi spesifikasi teknis yang berkaitan dengan survei lapangan

KODE UNIT : F.41GBG00.004.2
JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Pengukuran
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan pengukuran awal kondisi lapangan	1.1 Orientasi lapangan dilaksanakan sesuai dengan gambar. 1.2 Perintah kerja kepada juru ukur disampaikan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. 1.3 Titik referensi <i>Bench Mark</i> (BM) ditentukan bersama pihak terkait berdasarkan gambar kerja. 1.4 Titik referensi <i>Bench Mark</i> (BM) diukur sesuai dengan situasi lokasi lapangan yang telah ditentukan. 1.5 Hasil pengukuran lapangan (<i>existing</i>) dibandingkan dengan data perencanaan (gambar).
2. Mengumpulkan dan menetapkan hasil pekerjaan pengukuran	2.1 Kesesuaian penggunaan metode pengukuran diawasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kerja. 2.3 Data-data hasil pengukuran dan perhitungan diperiksa sesuai ketentuan. 2.4 Tingkat ketelitian dan penggambaran pengukuran diawasi sesuai dengan ketentuan. 2.5 Keputusan hasil pengukuran kondisi lapangan ditetapkan sesuai ketentuan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan hasil pekerjaan pengukuran	3.1 Data-data hasil pengukuran terhadap gambar rencana dievaluasi 3.2 Gambar hasil pengukuran diperiksa ketelitiannya sesuai ketentuan. 3.3 Hasil pengukuran dilaporkan kepada pihak terkait untuk dilaksanakan. 3.4 Hasil pengawasan pelaksanaan pengukuran dibuat dengan format yang ditetapkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan.
 - 1.2 Unit ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kegiatan pengukuran pekerjaan bangunan gedung.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi

- 2.1.2 Alat pengelolah data (perangkat keras dan lunak)
- 2.1.3 Alat ukur tanah/ *surveying instrument*
- 2.1.4 *Printer*
- 2.1.5 Kalkulator
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir pengukuran pelaporan/monitoring
 - 2.2.3 Daftar simak pengawasan pekerjaan pengukuran
 - 2.2.4 Gambar lokasi dan bangunan gedung
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi dan etos kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 19156:2015 Pengamatan dan Pengukuran

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan pemeriksaan mengawasi pelaksanaan pengukuran.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, observasi, portofolio, simulasi dan metode lain yang relevan di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK Tempat Kerja, TUK Mandiri dan TUK Sewaktu.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lingkup kegiatan pengukuran
 - 3.1.2 Jenis dan spesifikasi peralatan pengukuran
 - 3.1.3 Fungsi dan cara kerja alat ukur
 - 3.1.4 Jenis dan tahapan kegiatan pengukuran
 - 3.1.5 Tata cara dan persyaratan pengukuran untuk pengambilan

- data
- 3.1.6 Tata cara dan persyaratan dalam pengolahan data
- 3.1.7 Tata cara dalam penggambaran peta
- 3.1.8 Data pendukung pengukuran sekunder yang dibutuhkan
- 3.1.9 Pengendalian waktu rencana kerja secara menyeluruh
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kegiatan pengukuran
 - 3.2.2 Menentukan jenis dan spesifikasi peralatan pengukuran
 - 3.2.3 Menyiapkan data pendukung pengukuran, peralatan, personel, formulir, dan alat pengolah data
 - 3.2.4 Mengkoordinir kegiatan pengukuran lapangan yang mencakup pengikatan titik referensi BM dan pengukuran *leveling*, *vertikal*, *stake out*, dan *bowplank*
 - 3.2.5 Mengecek data ukur dan mengontrol proses pengolahan data
 - 3.2.6 Menggunakan peralatan pengukuran, alat pengolah data, *staking out* dan/atau penggambaran peta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengawasi pelaksanaan pengukuran
 - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi pelaksanaan pengukuran
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam menetapkan hasil pelaksanaan pengukuran
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam mengendalikan tahapan pekerjaan sehingga menghasilkan mutu pekerjaan yang sesuai dengan standar mutu dan sesuai jadwal pekerjaan

KODE UNIT : **F.41GBG00.005.2**
JUDUL UNIT : **Membuat Laporan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk membuat laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun format laporan	1.1 Jenis format laporan diinventarisasi sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. 1.2 Format penyusunan laporan dipilih sesuai dengan jenis pekerjaannya.
2. Membuat laporan hasil pekerjaan	2.1 Daftar simak dan laporan pekerjaan pengukuran dikumpulkan. 2.2 Laporan akhir hasil pekerjaan disusun berdasarkan jenis laporan dari setiap tahapan pekerjaan. 2.3 Jenis-jenis laporan yang telah dipilih ditetapkan berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
3. Mengevaluasi laporan-laporan yang disusun	3.1 Laporan yang telah disusun dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi. 3.2 Hasil laporan akhir dievaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
4. Melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait	4.1 Pihak-pihak yang perlu diberi laporan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Laporan akhir didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. 4.3 Laporan akhir didokumentasikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam tim kerja pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.2 Unit ini diterapkan dalam satuan kerja perorangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kegiatan pengukuran pekerjaan bangunan gedung.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengelola data
 - 2.1.3 *Printer*
 - 2.1.4 Kamera
 - 2.1.5 *Plotter*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen yang berkaitan dengan hasil pelaporan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, observasi, portofolio, simulasi dan metode lain yang relevan di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK Tempat Kerja, TUK Mandiri, dan TUK Sewaktu.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dokumen kontrak
 - 3.1.2 Tata cara penyusunan laporan
 - 3.1.3 Pemahaman mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan *team leader* dan pengguna jasa
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan data sekunder, peralatan, personel, formulir, dan alat pengolah data
 - 3.2.2 Pembuatan laporan
 - 3.2.3 Mengecek data ukur dan mengontrol proses pengolahan data
 - 3.2.4 Mengontrol proses penggambaran peta

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam memeriksa dokumen kontrak
- 4.2 Teliti dalam membuat laporan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat laporan hasil pekerjaan yang akurat, komunikatif dan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat laporan pra konstruksi, saat konstruksi, dan pasca konstruksi

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Ahli Geodesi Bangunan Gedung maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH